



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia, tentang Maladministrasi Proses Revitalisasi dan Penetapan Harga Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP) Tempat Usaha di Pasar HWI Lindeteves Area Barat I Nomor 008/REK/0542.2013/PBP-40/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Direksi PD Pasar Jaya

Untuk :


- KESATU : Mencabut Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 370/2010 tentang Penetapan Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP) dan Besarnya Harga Pemakaian (PHP) Tempat Usaha Pasar HWI/Lindeteves Area Barat I.
- KEDUA : Menyusun/menetapkan Keputusan Direksi PD Pasar Jaya yang memperpanjang kelonggaran waktu pembayaran angsuran oleh para pedagang menjadi 40 (empat puluh) kali atau 40 (empat puluh) bulan terhitung sejak pembayaran uang muka.
- KETIGA : Mencabut dan merevisi surat Direksi PD Pasar Jaya tanggal 13 Desember 2013 Nomor 4182/1.824.551.4 hal Pembatalan/Pencabutan Hak Prioritas Tempat Usaha dan mengembalikan kepada pemilik yang berhak dengan mematuhi dan menerima pembayaran sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 01/CONS/2013/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 1353/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Tim.
- KEEMPAT : Meminta PT Graha Agung Utama Karya untuk mengembalikan denda yang telah diterima dari para pedagang karena tidak sesuai dengan Keputusan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 370/2010 tentang Penetapan Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP) dan Besarnya Harga Perpanjangan Hak Pemakaian (PHP) Tempat Usaha Pasar HWI/Lindeteves Area Barat I.

- KELIMA : Merevisi Perjanjian Kerja Sama antara PD Pasar Jaya dengan PT Graha Agung Utama Karya Nomor 40 tanggal 26 Juli 2011 diantaranya mengatur proporsi pendapatan PD Pasar Jaya secara lebih layak dan mengembalikan kewenangan penagihan pembayaran angsuran para pedagang kepada PD Pasar Jaya.
- KEENAM : Menghormati dan mengembalikan hak prioritas dan Hak Pemakaian Tempat Usaha yang telah dimiliki oleh pedagang eksisting aktif.
- KETUJUH : Memberikan hak untuk memilih dan menentukan tempat usaha bagi pedagang eksisting aktif yang memiliki SIPTU dan/atau SHPTU melebihi 5 (lima) tempat usaha dan kelebihanannya wajib dikembalikan kepada PD Pasar Jaya.
- KEDELAPAN : Mengakui keberadaan pedagang yang berstatus penyewa dari pemilik SIPTU/SHPTU sesuai dengan hak dan kewajibannya sampai dengan perjanjian sewa menyewa berakhir sepanjang tidak melebihi batas waktu berlakunya SIPTU/SHPTU.
- KESEMBILAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Plt. Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia